



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 841 / 007 / 2021

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana transportasi kedinasan dalam menjalankan tugas-tugas operasional Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 04 Januari sampai 31 Desember 2021.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI
PEJABAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

| NO | JABATAN | BESARNYA BANTUAN BBM PER BULAN |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Dinas | 150 liter |
| 2 | Sekretaris Dinas | 100 liter |
| 3 | Kepala Bidang | 100 liter |
| 4 | Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi | 25 liter |

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 